

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini ditujukan untuk menelaah serta menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, manfaat pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan WPOP karyawan di KPP Pratama Semarang Selatan. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap 100 responden dengan bantuan IBM SPSS versi 26, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP karyawan di KPP Pratama Semarang Selatan. Dengan kata lain, semakin baik pemahaman wajib pajak atas aturan, prosedur, batas waktu pelaporan, serta sistem *self-assessment*, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Temuan ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa pengetahuan pajak dapat dikaitkan dengan *perceived behavioral control*, yakni sejauh mana wajib pajak merasa sanggup menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima.
2. Manfaat pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP karyawan di KPP Pratama Semarang Selatan, kendati arah koefisien regresinya bernilai positif. Ketidaksignifikanan variabel ini diduga bersumber dari kondisi sebagian besar responden yang telah memiliki persepsi manfaat pajak relatif tinggi dan seragam, sehingga variabel tersebut tidak mampu

menjadi faktor pembeda yang nyata terhadap tingkat kepatuhan. Selain itu, bagi WPOP karyawan yang penghasilannya sebagian besar telah dipotong otomatis oleh pemberi kerja, kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan lebih banyak digerakkan oleh faktor prosedural ketimbang pertimbangan manfaat pajak yang bersifat makro. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) ditolak.

3. Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP karyawan di KPP Pratama Semarang Selatan, dengan koefisien regresi tertinggi di antara ketiga variabel independen. Artinya, semakin kuat keyakinan wajib pajak atas integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana pajak, semakin tinggi pula kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa kepercayaan pada pemerintah dapat dikaitkan dengan norma subjektif, yaitu dorongan moral wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan karena meyakini bahwa patuh pajak merupakan tindakan yang benar secara sosial. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima.

Secara simultan, ketiga variabel independen terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil uji F. Nilai *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, manfaat pajak, dan kepercayaan pada pemerintah secara bersama-sama hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sebagian besar sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai *Adjusted R Square* yang tergolong

rendah tersebut merupakan hal yang lazim ditemui dalam penelitian perilaku, mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi banyak faktor dan tidak seluruhnya dapat dikuantifikasi dalam satu model penelitian.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai prosedur ilmiah yang berlaku, namun peneliti menyadari adanya sejumlah keterbatasan yang perlu dikemukakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh dalam penelitian ini hanya sebesar 12,4%, yang berarti masih tersisa 87,6% variasi kepatuhan wajib pajak yang cukup besar dan belum mampu dijelaskan oleh model. Kondisi ini mengindikasikan keberadaan banyak faktor lain di luar ketiga variabel yang diteliti, seperti sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan moralitas pajak, yang berpotensi memberikan pengaruh lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner berskala Likert yang bersifat subjektif. Karena itu, terdapat kemungkinan munculnya bias dalam pemberian jawaban, seperti *social desirability bias*, di mana responden cenderung memberikan jawaban yang dianggap benar secara sosial daripada kondisi yang sebenarnya.
3. Penelitian ini menggunakan pendekatan *cross-sectional*, yaitu data dikumpulkan hanya pada satu titik waktu tertentu, sehingga tidak dapat

menggambarkan perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak dari waktu ke waktu.

5.2.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan serta keterbatasan yang telah diuraikan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Semarang Selatan, intensitas program sosialisasi dan edukasi perpajakan perlu ditingkatkan melalui media digital, webinar, maupun kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Semarang Selatan, khususnya yang menysasar karyawan muda. Di samping itu, upaya peningkatan transparansi pengelolaan pajak, penguatan integritas petugas pajak, dan perbaikan kualitas layanan kepada wajib pajak juga perlu dijadikan prioritas utama, mengingat kepercayaan pada pemerintah terbukti menjadi faktor paling dominan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini.
2. Bagi WPOP karyawan, diharapkan dapat terus meningkatkan literasi perpajakan secara mandiri melalui laman resmi DJP *Online*, kanal edukasi pajak, maupun program sosialisasi yang diselenggarakan kantor pajak, serta senantiasa melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga negara.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel independen lain seperti sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, maupun kualitas pelayanan fiskus agar daya prediksi model dapat ditingkatkan. Di samping itu, peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan

wilayah penelitian ke beberapa KPP sekaligus, atau menerapkan pendekatan *longitudinal* maupun metode campuran (*mixed methods*) guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika perilaku kepatuhan wajib pajak.

5.3 Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi baik secara teoritis maupun praktis yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur perpajakan perilaku (*behavioral taxation*) dengan memperkuat relevansi *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) dalam menjelaskan kepatuhan WPOP karyawan di Indonesia. Pengetahuan pajak sebagai representasi *perceived behavioral control* serta kepercayaan pada pemerintah sebagai representasi *subjective norm* terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, manfaat pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa sikap (*attitude toward behavior*) yang terbentuk melalui persepsi terhadap manfaat pajak bersifat kontekstual dan dapat dipengaruhi oleh karakteristik responden maupun kondisi penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain atau menggunakan karakteristik responden yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Secara praktis, temuan bahwa kepercayaan pada pemerintah merupakan prediktor terkuat kepatuhan wajib pajak semestinya mendorong otoritas pajak untuk mengutamakan agenda penguatan kepercayaan publik melalui kebijakan yang transparan, penindakan tegas atas penyalahgunaan dana pajak, serta peningkatan standar pelayanan di kantor pajak. Kepercayaan yang tinggi dari wajib pajak akan menyokong peningkatan kepatuhan secara sukarela (*voluntary compliance*) yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan kepatuhan yang lahir semata-mata akibat tekanan sanksi. Berkaitan dengan pengetahuan pajak, strategi sosialisasi berbasis digital dan media sosial dapat menjadi pendekatan yang lebih efektif mengingat dominasi responden dari generasi muda berpendidikan tinggi, khususnya melalui program edukasi yang menitikberatkan pemahaman praktis seperti tata cara pengisian SPT secara daring dan pemanfaatan fitur *e-Filing*.